



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang



Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.91/313/DIKBUD.PAUDDIKMAS.02/2023
Tanggal 23 Mei 2023 diberikan

Keputusan: Permendikbud
: No.18 tahun 2013
TGI : 27 Juni 2013

IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada
Alamat

: PKBM TENGGANG RASO
: Jalan Bakti ABRI Gang Tenggang Raso II Pengambiran
: Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX
: Kecamatan Lubuk Begalung
: Kota Padang

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 2102230112876

Jenis Pendidikan

: Keaksaraan, Kesetaraan dan Keterampilan

Rumpun Pendidikan

: Khusus

Pemilik

: Darima, S.Pd

Pemimpin

: Darima, S.Pd

Berlaku terhitung tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2027

TAHAP Perpanjangan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 23 Mei 2023

Kepala

Uopi Krislova, S.H.,MM
NIP 197509201993031002



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang
Telepon (0751) 21554 - 21825 Fax (0751) 21554 Kode Pos 25133
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
Nomor: Nomor 27 Tahun 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TENGGANG RASO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tenggang Raso dari Sdr: Darima, S.Pd Pengelola/Penyelenggara Pendidikan Nonformal PKBM Tenggnag Raso Nomor: 376/SPI/PKBM-TGR/2023 tanggal 10 Mei 2023 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB)2102230112876
- Menimbang : a. Bawa setelah mempelajari permohonan dari PKBM tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan
b. Bawa izin operasional penyelenggaraan PKBM tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
c. Demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 tentang Asesmen Nasional
4. Surat edaran Menteri Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Dadurat Penyebaran Corona Virus Diesase (Covid-19)
5. Peraturan Kepala Bandar Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Nomor 004/H/EP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2022/2023
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Memperhatikan : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Kepada:
- Nama Lembaga : PKBM Tenggang Raso
Jenis Pendidikan : Keaksaraan, Kesetaraan dan Keterampilan
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : Perpanjangan
Alamat : Jalan Bakti ABRI Gang Tenggang Raso II
Kelurahan : Pengambiran Ampalu Nan XX
Kecamatan : Lubuk Begalung
Kota : Padang
Nama Pemilik : Darima, S.Pd
Nama Pimpinan/Penyelenggara : Darima, S.Pd
- KEDUA** : Izin tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai 2 Mei 2023 Sampai dengan 30 April 2027
- KETIGA** : Pimpinan dan/atau Pemilik Penyelenggara Kursus Pelatihan (LKP) wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, LKP berkewajiban :
1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
 3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 23 Mei 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA,



YOPI KRISLOVA, SH. MM
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 197309201993031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip